



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang perlu dikelola dalam suatu system pengendalian pemerintah secara intern;

b. bahwa sebagai upaya untuk penilaian dan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala, perlu disusun pedoman manajemen Risiko;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diamanatkan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan Risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
9. Unit Pengawas Internal adalah unit yang bertugas dalam pengawasan pengelolaan Risiko.
10. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
11. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.
22. Budaya Risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan operational perangkat daerah Perangkat Daerah pada tingkat program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dalam mengelola Risiko.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

- Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Infrastruktur Manajemen Risiko; dan
 - b. Proses Manajemen Risiko.

BAB III
INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- Infrastruktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
- a. Budaya Risiko;
 - b. struktur Manajemen Risiko;
 - c. sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. anggaran Manajemen Risiko.

Bagian Kedua Budaya Risiko

Pasal 5

- (1) Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah Barito Kuala.
- (2) Budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan perangkat daerah;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan perangkat daerah; dan
 - c. pembangunan atau perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan Budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. komitmen pimpinan;
 - b. pengintegrasian manajemen insiden ke dalam Manajemen Risiko;
 - c. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi;
 - d. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai Risiko;
 - e. tersedianya program pelatihan Manajemen Risiko untuk seluruh pegawai;
 - f. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan Risiko;
 - g. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan Risiko oleh perangkat daerah dan/atau pegawai; dan
 - h. ketersediaan informasi Risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga Struktur Manajemen Risiko

Pasal 6

- (1) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan konsep 3 (tiga) lini yang terdiri atas :
 - a. lini pertama;
 - b. lini kedua; dan
 - c. lini ketiga.
- (2) Lini pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh :
 - a. pemilik Risiko; dan
 - b. pengelola Risiko.

- (3) Lini kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan.
- (4) Lini ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Unit Pengawas Internal.

Paragraf Kesatu
Pemilik Risiko

Pasal 7

- (1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah kepala Perangkat Daerah dan/atau kepala unit kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkungan kerjanya.
- (2) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. pemilik Risiko tingkat strategis Pemerintah adalah Bupati;
 - b. pemilik Risiko tingkat strategis perangkat daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat dan Kepala Kantor; dan
 - c. pemilik Risiko tingkat operasional perangkat daerah adalah Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi Pada Kecamatan.
- (3) Pemilik Risiko Tingkat Strategis Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (4) Pemilik Risiko Tingkat Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas :
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

- (5) Pemilik Risiko Tingkat Operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki tugas :
- a. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Paragraf Kedua
Pengelola Risiko

Pasal 8

- (1) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan pejabat yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Manajemen Risiko.
- (2) Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah berwenang Mengoordinasikan pengelolaan Risiko.
- (4) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengelola Risiko tingkat strategis Pemerintah;
 - b. Pengelola Risiko tingkat strategis perangkat daerah; dan
 - c. Pengelola Risiko tingkat operasional perangkat daerah.
- (5) Pengelola Risiko tingkat strategis Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan selaku koordinator teknis.
- (6) Pengelola Risiko tingkat strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, para Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Pengelola Risiko tingkat operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, para Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Seksi pada perangkat daerah di bawah Sekretaris selaku koordinator teknis.
- (8) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan Analisis Risiko dalam register dan Peta Risiko;
 - b. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam RTP;

- c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Manajemen Risiko.

Pasal 9

- (1) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari para Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. memantau penilaian Risiko dan RTP;
 - b. memantau pelaksanaan RTP;
 - c. memantau tindak lanjut hasil evaluasi atau audit atas manajemen Risiko;
 - d. memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko;
 - e. menyusun laporan tahunan kegiatan pemantauan manajemen Risiko;
 - d. memberikan sosialisasi manajemen Risiko kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - e. memvalidasi usulan Risiko baru dari pemilik Risiko.

Pasal 10

- (1) Unit Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) adalah Inspektorat Daerah.
- (2) Unit Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
 - c. melaksanakan evaluasi atau audit terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 11

- (1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk membantu Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, Unit Kepatuhan dan Unit Pengawas Internal dalam proses Manajemen Risiko.

- (2) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Kepatuhan.

Pasal 12

Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimanfaatkan untuk :

- a. membangun Budaya Risiko;
- b. menjaga konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko;
- c. menjaga kualitas data terkait Risiko; dan
- d. mempercepat proses pelaporan.

Bagian Keempat Anggaran Manajemen Risiko

Pasal 13

- (1) Anggaran Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diperlukan untuk penerapan Manajemen Risiko yang efektif.
- (2) Anggaran Manajemen Risiko dialokasikan dan disediakan oleh Pemilik Risiko.
- (3) Alokasi anggaran Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan antara lain :
 - a. administrasi proses Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko;
 - b. penyusunan dan implementasi RTP;
 - c. administrasi pemantauan atas proses Manajemen Risiko dan implementasi RTP;
 - d. informasi dan komunikasi;
 - e. koordinasi dan konsultasi;
 - f. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi Manajemen Risiko; dan
 - g. Evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas Manajemen Risiko.

BAB III PROSES MANAJEMEN RISIKO Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang terpadu dengan proses manajemen pemerintahan secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Bagian Kedua

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan Budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian internal.
- (3) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD dan direviu setiap tahun pada saat penyusunan KUA dan PPAS.

Pasal 16

- (1) Tahapan identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. persiapan penilaian;
 - b. penilaian kelemahan lingkungan pengendalian melalui Reviu dokumen;
 - c. survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *control environment evaluation*; dan
 - d. simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian.
- (2) Format Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Internal *Control Environment Evaluation*, Kondisi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern dan Simpulan Survei Persepsi Atas Lingkungan Pengendalian Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penilaian Risiko

Pasal 17

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Proses penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan konteks Risiko;
 - b. identifikasi Risiko; dan
 - c. analisis Risiko.
- (3) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas :
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD dan dievaluasi setiap tahun pada saat penyusunan KUA dan PPAS.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan strategis perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan dievaluasi setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- (6) Penilaian Risiko atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah dan dievaluasi setiap tahun.

Paragraf Keempat Penetapan Konteks

Pasal 18

- (1) Penetapan konteks Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari tahap:
 - a. penetapan konteks Risiko; dan
 - b. penetapan kriteria penilaian Risiko.
- (2) Penetapan konteks Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

- (3) Penetapan konteks Risiko dalam pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan konteks Risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penetapan konteks Risiko strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. penetapan konteks Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (5) Penetapan konteks Risiko strategis Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (6) Penetapan konteks Risiko operasional Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan berdasarkan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.
- (7) Format Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah, Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daerah, dan Penetapan Konteks Risiko Operasional Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b meliputi :
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko; dan
 - c. skala nilai Risiko.
- (2) Skala dampak Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan skala 5 (lima) terdiri dari :
 - a. tidak signifikan;
 - b. minor;
 - c. moderat;
 - d. signifikan; dan
 - e. sangat signifikan.
- (3) Skala kemungkinan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan skala 5 (lima) terdiri dari :
 - a. hampir tidak terjadi;
 - b. jarang terjadi;
 - c. kadang terjadi;
 - d. sering terjadi; dan
 - e. sangat sering terjadi.

- (4) Skala nilai Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hasil perkalian skala dampak Risiko dan skala kemungkinan Risiko.
- (5) Skala nilai Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan skala 5 (lima) terdiri dari :
 - a. sangat rendah;
 - b. rendah;
 - c. sedang;
 - d. tinggi; dan
 - e. sangat tinggi.
- (6) Skala nilai Risiko Sangat Rendah, Rendah dan Sedang merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).
- (7) Skala nilai Risiko Tinggi, dan Sangat Tinggi merupakan Risiko yang memerlukan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*).
- (8) Kriteria Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kelima Identifikasi Risiko

Pasal 20

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.
- (3) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Kategori Risiko
- (4) Format Identifikasi Risiko dan Kode Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Keenam
Analisis Risiko

Pasal 21

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1), suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menetapkan level Risiko;
 - b. memilah Risiko berdasarkan level; dan
 - c. menyusun peta Risiko.
- (4) Tahap pelaksanaan analisis Risiko meliputi kegiatan :
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.
- (5) Format Hasil Analisis Risiko, dan Daftar Risiko Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Kegiatan Pengendalian

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
- (3) Format Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian, dan Kegiatan Pengendalian Atas Risiko Prioritas dan RTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Informasi dan Komunikasi

Pasal 23

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. rapat berkala;
 - b. dialog Risiko;
 - c. penggunaan sistem informasi; dan/atau
 - d. pelaporan berkala.
- (3) Format pengkomunikasian pengendalian yang dibangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Pemantauan

Pasal 24

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara terus menerus untuk memastikan setiap proses manajemen Risiko telah dilaksanakan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Memastikan penerapan manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana; dan
 - b. Memastikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen Risiko.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (5) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko.
- (6) Format Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern, dan Pencatatan Kejadian Risiko (*Risk Event*) dan RTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Laporan pengelolaan Risiko meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
 - b. laporan pengelolaan Risiko; dan
 - c. laporan pemantauan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari laporan penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah :
 - b. laporan penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. laporan penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh UPR setelah dilakukan penilaian Risiko dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (4) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. laporan pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. laporan pengelolaan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. laporan pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (5) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun oleh UPR setiap tahun dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (6) Laporan pemantauan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun oleh Unit Kepatuhan setiap tahun dan disampaikan kepada Bupati.
- (7) Format Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko, Laporan Pengelolaan Risiko dan Laporan Pemantauan Pengelolaan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 61) (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

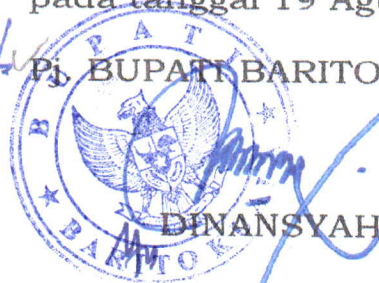
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Agustus 2024

P. BUPATI BARITO KUALA,



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

PEMERINTAH DAERAH
SETDA
H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 57

C. PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH>Nama

Pemda : Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai : Periode Renja
Urusan Pemerintahan : Urusan
Perangkat Daerah yang Dinilai :

1. Sumber Data	Renja Tahun	
2. Tujuan Strategis		
3. Program Perangkat Daerah dan Kegiatan Utama	1)	
	2)	
	3)	
4. Keluaran/Hasil Kegiatan		
		
		
		
5. Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program:	
		
		
	Keluaran:	
		
.....		Indikator Keluaran:
.....		
.....		

Marabahan,

Kepala Perangkat Daerah.....,

.....

Keterangan :

- (1) : diisi dengan Tahun Renja.
- (2) : diisi dengan Tujuan Strategis Renja.
- (3) : diisi dengan Program Perangkat Daerah dan Kegiatan Utama.
- (4) : diisi dengan Keluaran/Hasil dan Indikator Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
- (5) : diisi dengan Program Perangkat Daerah dan Kegiatan Utama, dan Keluaran/Hasil dan Indikator Kegiatan Utama Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko pada angka (3) dan (4).

Pj. BUPATI BARITO KUALA, 

C. SKALA NILAI RISIKO

Matrik Analisis Penilaian Risiko (Skala 5 x 5)			Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Kemungkinan	5	Sangat Sering Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

Tingkat Risiko	Level Risiko	Prioritas Risiko	Nilai Risiko	Warna
5	Sangat Tinggi	1	25	
		2	20	
		3	16	
		4	15	
4	Tinggi	5	12	
		6	10	
3	Sedang	7	9	
		8	8	
		9	6	
		10	5	
2	Rendah	11	4	
		12	3	
1	Sangat Rendah	13	2	
		14	1	


 Pj. BUPATI BARITO KUALA,
 DINANSYAH

C. SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun Penilaian :

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1	Penegakan integritas dan nilai etika						
2	Komitmen terhadap kompetensi						
3	Kepemimpinan yang kondusif						
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan						
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat						
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM						
7	Perwujudan peran APIP yang efektif						
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait						

Keterangan:

Kolom (a) : diisi dengan nomor urut.

Kolom (b) : diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian.

Kolom (c) : diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.

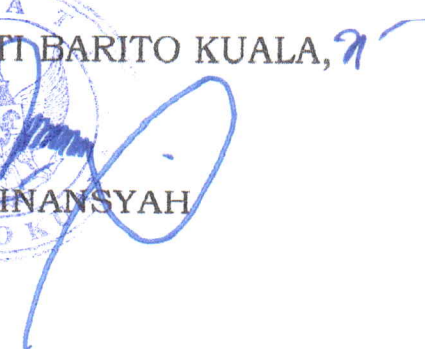
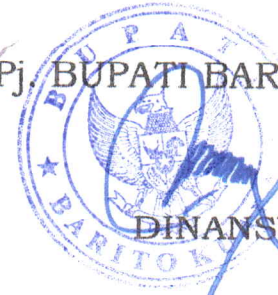
Kolom (d) : diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.

Kolom (e) : diisi dengan simpulan hasil survei persepsi.

Kolom (f) : diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi.

Kolom (g) : diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya.

Kolom (h) : diisi dengan uraian kelemahan.

Pj. BUPATI BARITO KUALA, 

DINANSYAH

Keterangan :

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan tujuan strategis sebagaimana tercantum dalam Renja/DPA.
- (3) : diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.
- (4) : diisi dengan kemungkinan munculnya risiko pada tahapan kegiatan (perencanaan/pelaksanaan/pelaporan/pertanggungjawaban/evaluasi).
- (5) : diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- (6) : diisi dengan kode risiko.
- (7) : diisi dengan pemilik risiko (Pemilik risiko program adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang dan untuk Pemilik risiko Kegiatan/Sub Kegiatan adalah Kasie/PPTK pada Perangkat Daerah).
- (8) : diisi dengan uraian risiko penyebab risiko.
- (9) : diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).
Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan.
Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.
- (10) : diisi dengan C (*controllable*), jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC (*uncontrollable*) jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko.
- (11) : diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.
- (12) : diisi dengan pihak/unit yang terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

Pj. BUPATI BARITO KUALA, 

DINANSYAH

B. FORMAT DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah					
1	-----					
2	-----					
3	-----					
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah					
1	-----					
2	-----					
3	-----					
III	Risiko Operasional Perangkat Daerah					
1	-----					
2	-----					
3	-----					

Keterangan

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan risiko prioritas.
- (3) : diisi dengan kode risiko.
- (4) : diisi dengan skala risiko.
- (5) : diisi dengan pemilik risiko.
- (6) : diisi dengan penyebab.
- (7) : diisi dengan dampak.

Pj. BUPATI BARITO KUALA, 
DINANSYAH

Keterangan :

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan risiko prioritas.
- (3) : diisi dengan kode risiko.
- (4) : diisi dengan uraian pengendalian- pengendalian yang sudah ada/terpasang.
- (5) : diisi dengan alasan tidak efektif:
 - (a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
 - (b) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan;
 - (c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
 - (d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya
- (6) : diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan.
- (7) : diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian.
- (8) : diisi dengan target waktu penyelesaian RTP.

Pj. BUPATI BARITO KUALA, 



DINANSYAH

Lampiran VII : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 57 Tahun 2024
Tanggal 19 Agustus 2024

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan.
- (3) : diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian.
- (4) : diisi dengan Penyedia Informasi.
- (5) : diisi dengan Penerima Informasi.
- (6) : diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan.
- (7) : diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan.
- (8) : diisi dengan Keterangan tambahan.

Pj. BUPATI BARITO KUALA, 31-
DINANSYAH

Keterangan :

- (1) : diisi dengan nomor urut.
- (2) : diisi dengan risiko yang teridentifikasi.
- (3) : diisi dengan kode risiko.
- (4) : diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan.
- (5) : diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan.
- (6) : diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan.
- (7) : diisi dengan RTP.
- (8) : diisi dengan Rencana Pelaksanaan RTP.
- (9) : diisi dengan Realisasi Pelaksanaan RTP.
- (10) : diisi dengan Keterangan tambahan.

F-4
Pj. BUPATI BARITO KUALA. *21*

DINANSYAH

IV. Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi kesimpulan, rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

V. Penutup

Dibuat di
pada tanggal

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

Pj. BUPATI BARITO KUALA, *nr*

